



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : W22-2699.PR.01.04 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI  
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mensinergikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;

8. Keputusan...

8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor W22-1218.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan dan menyempurnakan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Januari 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH,



MARCIANA DOMINIKA JONE  
NIP 19641126 199103 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

LAMPIRAN  
Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Nusa  
Tenggara Timur  
Nomor : W22-2699 PR.01.04 Tahun 2021  
Tanggal : 11 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIVISI ADMINISTRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi	82,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

DIVISI PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Masyarakat yang produktif, mandiri dan berdayaguna	40 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70 %
3	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	70,0

DIVISI KEIMIGRASIAN

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15

KEKAYAAN INTELEKTUAL

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15

HAK ASASI MANUSIA

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65 %
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota memenuhi HAM.	35 %

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20 %

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1	Terpenuhinya peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77 %
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79 %
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 %
		4. Persentase sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah desa/kelurahan	70 %
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20 %

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Jumlah satuan kerja yang lolos verifikasi guna pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh TPI	14



KEPALA KANTOR WILAYAH,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Jone'.

MARCIANA DOMINIKA JONE  
NIP 19641126 199103 2 001